



**PT Sariguna Primatirta Tbk**

**Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan  
Komisaris dan Direksi**  
*The Policy On Performance Assessment Of The  
Board Of Commissioners And The Board Of  
Directors*

**2024**

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya A. Yani 41-43  
Kompleks Central Square Blok C-1  
Gedangan Sidoarjo – 61254  
Tel: (62-31) 8544400  
Fax : (62-31) 8544574  
Email: corsec@tanobel.com  
Website: www.tanobel.com



## DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Penilaian Atas Kinerja Dewan Komisaris
Bab III	Penilaian Atas Kinerja Direksi
BAB IV	Penutup

## TABLE OF CONTENTS

<i>Chapter I</i>	<i>Preliminary</i> .....	3
<i>Chapter II</i>	<i>Assessment On The Performance Of The Board Of Commissioners</i> .....	6
<i>Chapter III</i>	<i>Assessment On The Performance Of The Board Of Directors</i>	8
<i>Chapter IV</i>	<i>Closing</i> .....	10

PT Sariguna Primatirta Tbk. ("Perusahaan") berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*) yang didasarkan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK No.21/2015"), yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip mendasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.

Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21/2015, dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ("Kebijakan Penilaian"), yang merupakan tambahan atas Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi Perusahaan. Kebijakan Penilaian ini memungkinkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal. *Self-assessment* atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

*PT Sariguna Primatirta Tbk. (the "Company") is committed to implementing the good corporate governance in all aspects of managing the Company. This commitment is realized through improving the implementation of Good Corporate Governance (or GCG) based on applicable regulations including Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines ("POJK No. 21/2015"), which is the embodiment of the fundamental principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.*

*Following the requirement of GCG as stipulated in POJK No.21/2015, which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Company, the Company has prepared the Policy On Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company ("Assessment Policy"), which is the supplement of the Board of Commissioners Charter and the Board of Directors Charter of the Company. This Assessment Policy shall enable each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors to evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors collegially. Self-assessment performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is done to gauge the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors*

Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang dapat digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Dengan adanya *self assessment* dan akuntabilitas, ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara berkesinambungan

### 1. Definisi

**1.1 Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*).

**1.2 Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam kepemimpinan Perusahaan.

**1.3 Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perusahaan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.

### 2. Referensi

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

*This Assessment Policy becomes guideline that can be used as a form of accountability for performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*

*With self-assessment and accountability, it is expected that each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors may contribute to improve the performance of the Board of Commissioners and the Board Of Directors going forward*

### 1. Definition

**1.1 The Board of Commissioners** is an organ of the Company that has a collective role and responsibility in supervising and providing advice to the Board of Directors and in ensuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.

**1.2 The Board of Directors** is a Company. Organ that plays a collegiate role and is responsible for the management of the Company.

**1.3 Good Corporate Governance Guidelines** is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness

### 2. Reference

- a. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.
- b. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- c. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

- |  |  |
|--|--|
| <p>d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.</p> <p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>h. Piagam Dewan Komisaris Perusahaan</p> <p>j. Piagam Direksi Perusahaan</p> <p>k. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.</p> | <p><i>d. Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.</i></p> <p><i>e. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Public Company Governance Guidelines.</i></p> <p><i>f. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning The Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.</i></p> <p><i>g. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning The Guidelines for Public Company Governance</i></p> <p><i>i. The Company's Board of Commissioners Charter</i></p> <p><i>h. The Company's Board of Directors Charter</i></p> <p><i>i. Some guiding references from the National GCG Committee related to the preparation and the implementation of GCG.</i></p> |
|--|--|

1. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariguna Primatirta Tbk. Nomor 107, tanggal 28 Juni 2022, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, Jawa Timur, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30 Juni 2022 No. AHU-0044942.AH.01.02.

*j. The company's Articles of Association have been amended several times, most recently with the Deed of Statement of Shareholders' Decisions in Lieu of Shareholders of PT Sariguna Primatirta TBK. Number 107, dated June 28, 2022, drawn up before Anita Anggawidjaja, S.H., Notary in Surabaya, East Java, the notification of amendment of articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced in its Letter dated June 30, 2022 No. AHU-0044942.AH.01.02.*

**BAB II**  
**Penilaian Atas Kinerja**  
**Dewan Komisaris**

**Chapter II**  
**Assessment On The**  
**Performance Of The Board Of**  
**Commissioners**

Penilaian kinerja oleh Dewan Komisaris pada setiap tahun buku akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

*The self-assessment by the Board of Commissioners of the Company shall be based on the following aspects:*

No.	<i>Assessment Aspects / Aspek Penilaian</i>	<i>Achievement / Pencapaian (%)</i>
1.	Mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.  <i>Supervise the management of the Company performed by the Board of Directors.</i>	
2.	Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perusahaan.  <i>Review, examine, and approve the annual work plan of the Company.</i>	

3. Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*Perform special duties assigned to him/her pursuant to the Articles of Association, the prevailing laws and regulations and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

---

4. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*Perform his/her duties and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders*

---

5. Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations and be obliged to perform duties based on principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness ie. to convey the meeting of the Board of Commissioners in accordance with the applicable regulations.*

---

Catatan/Note:

Kurang Baik/*Poor* (0 – 40%)

Baik/*Good* (41 – 70%)

Sangat Baik/*Excellent* (71 – 100%)

Penilaian sendiri atas kinerja Dewan Komisaris Perusahaan pada setiap tahun buku akan disampaikan secara rinci dan jelas dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

*The self-assessment on the performance of the Board of Commissioners of the Company for every financial year will be reported in detail in the Annual Report of the Company.*

**Bab III**  
**Penilaian Atas Kinerja Direksi**

**Chapter III**  
**Assessment On The Performance Of  
The Board Of Directors**

Penilaian kinerja oleh Direksi Perusahaan pada setiap tahun buku akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

*The self-assessment by the Board of Directors of the Company shall be based on the following aspects:*

No.	<i>Assessment Aspects / Aspek Penilaian</i>	<i>Achievement / Pencapaian (%)</i>
1.	<p>Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.</p> <p><i>Lead, manage, and control the Company in accordance with the purpose of the Company.</i></p>	
2.	<p>Melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.</p> <p><i>Make effort to increase the efficiency and effectiveness of the Company.</i></p>	
3.	<p>Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perusahaan.</p> <p><i>Control, maintain and manage the assets of the Company.</i></p>	
4.	<p>Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan dan menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.</p> <p><i>Draw up an annual work plan containing the annual budget of the Company and submit the plan to the Board of Commissioners to obtain approval before the beginning of the following fiscal year.</i></p>	



5. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perform his/her duties and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- 
6. Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations, and be obliged to perform duties based on principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness ie. to convey the meeting of the Board of Directors in accordance with the applicable regulations.

---

Catatan/ Note:

Kurang Baik/*Poor* (0 – 40%)

Baik/*Good* (41 – 70%)

Sangat Baik/*Excellent* (71 – 100%)

Penilaian sendiri atas kinerja Direksi Perusahaan pada setiap tahun buku akan disampaikan secara rinci dan jelas dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

*The self-assessment on the performance of the Board of Directors of the Company for every financial year will be reported in detail in the Annual Report of the Company.*

#### **BAB IV Penutup**

Kebijakan Penilaian ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan Penilaian ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan Penilaian ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

#### ***Chapter IV Closing***

*This Assessment Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Assessment Policy remains in effect until the change is enforced.*

*In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Assessment Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.*

*Stipulated in Sidoarjo, 2024*